



**STUDI KOMPARASI PEMILIHAN
KEPALA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH
DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**SARIANNI
NIM1410300031**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**STUDI KOMPARASI PEMILIHAN
KEPALA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH
DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**SARIANNI
NIM 1410300031**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Ahmatnijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal: Skripsi
a.n. SARIANNI

Padangsidimpuan, 10 Desember 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. SARIANNI yang berjudul "STUDI KOMPARASI PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

SARIANNI
NIM 1410300031

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sarianni
NIM : 1410300031
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyash dan Hukum Tata Negara Indonesia.**

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam Skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Desember 2018
Pembuat Pernyataan,



SARIANNI
NIM 1410300031

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarianni
Nim : 1410300031
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyash dan Hukum Tata Negara Indonesia.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyash Dan Hukum Tata Negara Indonesia”**, dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 10 Desember 2018
Yang menyatakan,




SARIANNI
Nim 1410300031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sarianni
NIM : 1410300031
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyash dan Hukum Tata Negara Indonesia.

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19801215 201101 1 009

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.

NIP. 19750103 200212 1 001

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19801215 201101 1 009

Ahmatnizar, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. Dame Siregar, M.A.

NIP. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 31 Desember 2018

Pukul : 14.00-16.00 Wib

Hasil/Nilai : 76 (B)

IPK : 3,58 (Tiga Koma Lima Delapan)

Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-email: fasih.141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 106 /In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI PEMILIHAN KEPALA NEGARA
MENURUT FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA.

Ditulis oleh : SARIANNI

NIM : 1410300031

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 28 Januari 2019

Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia”**, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

3. Ibu Dermina Dalimunthe selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Sammir Pulungan, dan Ibunda tersayang Ermaita Nasution yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan doa, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Zainuddin Pulungan, Zul Fikri Pulungan selaku abang kandung saya dan Sarilam Hasibuan sebagai kakak ipar, kak Melati, kak Ade yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat.
9. Teman dan sahabatku jurusan Hukum Tata Negara 1 angkatan 2014, terkhususnya untuk Finorawiansa, Hariati Novrina Dewi Siregar, Ravena Tandon Nasution, Fitriani Hasibuan, Winda Permata Putri Nasution, Salamah Darma Hasibuan, Paisah, Niwayan Masitoh, Hilda Wahyuni, Iyus Nita Sari dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Dan yang terkhusus Haholongan Pulungan, Iyer Anugrah Siregar, Musthopa Habibi Matondang, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungan kalian, yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.
11. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan doa sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kitas emua.

Padangsidempuan, 10 Desember 2018
Penulis

SARIANNI
NIM 1410300031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

Huruf

.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Sarianni
Nim : 1410300031
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia
Tahun : 2018

Dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang dipilih melalui proses pemilihan, kemudian dalam Islam memilih Kepala Negara merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dan dijadikan sebagai kebutuhan yang harus ada disetiap masa, karena tanpa Kepala Negara sebuah negara tidak dapat berjalan dengan lancar.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Negara. Teknik analisa dilakukan dengan cara memilah-milah data kemudian menemukan apa yang penting dan mendiskripsikannya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Islam dapat dilakukan dengan musyawarah, penunjukkan khalifah sebelumnya, dengan cara dibentuknya dewan formatur Ahlul Halli Wal Aqdi, kemudian atas dasar kesepakatan ummat, turun-temurun, dan menggunakan sistem demokrasi monarki. Sehingga tidak ada pola yang baku dalam pemilihan Kepala Negara dalam negara Islam.

Sedangkan mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan amandemen ke III UUD 1935 terhadap pasal 6 A ayat (1) dan diperjelas dengan UUD 1945 No 22 E dalam pasal 1 dan 2.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	6
B. RumusanMasalah	6
C. TujuanPenelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. BatasanIstilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. MetodePenelitian.....	10
H. SistematikaPembahasan.....	15
BAB II PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM FIQH SIYASAH.....	16
A. PemilihanKepala Negara dalamFiqhSiyasah.....	16
1. Kepala Negara dalamFiqh.....	17
2. Syarat-syaratKepala Negara.....	22
B. DasarHukumPemilihanKepala Negara dalamFiqhSiyasah	25
1. Al-Qur'an.....	25
2. Hadis.....	26
3. Ijma'.....	27
C. MekanismePemilihanKepala Negara dalamFiqhSiyasah.....	28
1. Langkah-LangkahSuksesiKhulafaar-Rasyidin.....	29
2. PadaMasaUmaiyyah.....	32
3. PadaMasaAbbasiyyah	34

BAB III PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM HUKUM TATA NEGARA .. 37

A. Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara.....	37
1. Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara.....	38
2. Syarat-Syarat Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara.....	39
B. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara Dalam Hukum Tata Negara.....	42
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A.....	42
2. Undang-Undang Dasar 1945 No 22 E Pasal 1 dan 2.....	43
3. Undang-Undang Dasar No 2 Tahun 2008.....	43
4. Undang-Undang Dasar No 10 Tahun 2008.....	44
5. Undang-Undang Dasar No 42 Tahun 2008.....	44
C. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara.....	45

BAB IV PEMILIHAN KEPALA NEGARA 48

A. Pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah.....	48
1. Ahlul Halli Wal-Aqdi.....	48
2. Penyerahan Mandat dari Khalifah Sebelumnya.....	55
3. Persetujuan Ummat.....	55
B. Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara.....	56
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A.....	56
2. Undang-Undang Dasar 1945 No 42 Tahun 2008.....	57
C. Persamaan dan perbedaan mekanisme pemilihan kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara	58

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun bukan merupakan sebuah Negara Islam. Dalam suatu Negara, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan Negara. Mengenai pentingnya kepemimpinan suatu Negara, maka proses pemilihan pemimpin harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan Kepala Negara segala ketentuannya harus diserahkan kepada rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dengan demikian, Kepala Negara selain harus bertanggung jawab kepada rakyat, juga harus bertanggung jawab terhadap Allah SWT. Seseorang yang melaksanakan fungsi *kekhilafahan*, *keimamahan*, dan *keamiran* dalam sejarah Islam terutama pada masa Khulafa ar-Rasyidin disebut *Khalifah*, *imam* atau *amir*. Arti kata *khalifah*, yang bentuk jamaknya *khulafa* atau *khalaiif* yang berasal dari kata *khalafa*, adalah seorang pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan atau orang yang

menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.¹

Mekanisme/suksesi sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses yang melaksanakan suksesi Khulafa ar-Rasyidin, dapat ditempuh melalui beberapa cara:

1. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur *Ahlul Halli Wal-Aqdi* atau *Majelis Syuro* yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat Kepala Negara yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh ummat Islam melalui dua kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan *Khalifah* yang pertama setelah wafatnya Rasul. Kedua *Ahlul Halli Wal-Aqdi* yang dibentuk oleh *Khalifah* pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
2. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh *Khalifah* pendahulunya sebagaimana *Khalifah* Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar Bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, calon

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cet-1, 1966), hal. 919.

pengganti *Khalifah* telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi ummat atau rakyat.²

Setelah proses pemilihan Kepala Negara dan Kepala Negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, Khalifah dibaiat dahulu oleh rakyat. Dalam baiat itu seorang Khalifah wajib mengucapkan baiat (janji) untuk bersungguh-sungguh mengurus Negara dan rakyat juga mengucapkan baiat (janji) untuk mentaati Khalifah dan membantu Khalifah selama Khalifah tidak melanggar syara. Dan dalam baiat itu Khalifah menyampaikan pidato kenegaraannya. Contohnya Khalifah pertama ummat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq se usai acara pembaiatan di mesjid Nabawi, Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai Khalifah yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah SWT dan menyatakan ketidakberambisiannya untuk menduduki jabatan Khalifah tersebut.³

Sedangkan dalam Hukum Tata Negara pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pemilihan rakyat, maka dari itu pemilihan yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, serta jujur, dan adil. Pemilihan

² Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1995), hal. 191.

³ Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), hal. 227..

Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Pemilu merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas Negara. Pemilu dijadikan indikator kualitas demokrasi dari sebuah bangsa, apabila pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, maka hal tersebut menunjukkan demokrasi berlangsung secara positif.⁴ Kemudian hasil Pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan dianggap akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.⁵

Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, Kepala Negara mempunyai peran yang vital dalam mencapai tujuan dan cita-cita Negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, proses pemilihan Kepala Negara mengalami dinamika seiring dengan situasi politik pada setiap rezim. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, mengenal beberapa masa selama perjalanan Republik Indonesia. Dimana dalam masa tersebut, proses pemilihan Kepala Negara juga dipengaruhi oleh situasi politik.

⁴ Irvan Marwadi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu Kada*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hal. 79.

⁵ Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 243.

Kepala Negara merupakan lembaga eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Kepala Negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, sesuai dengan pasal 6A ayat (1) amandemen UUD 1945 dan UU No.23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan sesuai dengan pasal 7 UUD 1945. Adapun tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
2. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu.
3. Pasangan yang mendapat suara lebih dari setengah jumlah suara peserta pemilu dan sedikitnya 20% dari jumlah suara di setiap provinsi di Indonesia dinyatakan terpilih dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jika tidak terpenuhi, diadakan pemilu ulang untuk dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Pasangan yang mendapat suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dari uraian di atas nampak terdapat bahwa persamaan dan perbedaan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945 dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Namun, proses pemilihan Kepala Negara di sistem pemerintahan Islam tidak diatur dalam Al- Qur'an dan As- Sunnah tetapi Ijtihad para ulama yang dijadikan dasar untuk menentukan hal tersebut. Berdasarkan latar

belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: “**STUDI KOMPARASI PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemilihan Kepala Negara menurut Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana pemilihan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Mekanisme pemilihan Kepala Negara menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah
2. Untuk mengetahui pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Mekanisme pemilihan Kepala Negara menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang peneliti kaji ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan akademik (academic value)

- a. Diharapkan penulisan skripsi tentang studi pemilihan Kepala Negara ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- b. Kegunaan lain dari skripsi ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon Sarjana Syariah.

2. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi Hukum Tata Negara.

3. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan juga dapat dijadikan bahan masukan mengenai pemilihan Kepala Negara.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Negara

Adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti Republik, Monarki, Federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala Negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya Kepala Negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada Negara tertentu di dunia.

2. Fiqh Siyasah

Topik pembahasan ini terdiri dari dua kata *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti paham, tahu, dan mengerti. Secara etimologi *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan terhadap perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah dalam bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan maupun perbuatan, pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan

syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasayang* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik. Secara terminologis, *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah menjelaskan segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul Negara dalam sejarah Islam, perkembangannya, dan segala bentuk aspek hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan.

F. Penelitian Terdahulu

Dari literatur yang telah penulis telaah, terdapat beberapa karya tulis yang dijadikan acuan awal oleh penulis ajukan dalam Skripsi ini perlu kiranya penulis uraikan juga beberapa buku atau karangan yang berkaitan atau mengkaji isu seperti ini.

1. Skripsi dengan judul : Analisis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam, oleh Ines Wulandari, Program Studi Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden dalam perspektif hukum Islam serta menjelaskan persamaan dan perbedaan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan menurut ketatanegaraan dalam Islam.

2. Skripsi dengan judul : Sistem pemilihan Kepala Negara dalam persepsi Al-Mawardi dan Ibn-Taimiyah, oleh Muhammad Nasir, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang perbandingan antara sistem pemilihan Kepala Negara antara Undang-undang dan dua tokoh Al- Mawardi dan Ibn Taimiyah.
3. Skripsi dengan judul : Sistem pemilihan Presiden 2014 dalam perspektif ketatanegaraan dalam Islam, oleh Arina Fitria, prodi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang sistem pemilihan Presiden tahun 2014 adalah relevan dengan sistem Hukum Tata Negara Islam.
4. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai komparasi pemilihan Kepala Negara dan tentang mekanisme/suksesi pemilihan Kepala Negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu sesuatu penelitian yang menganalisis hukum baik itu secara tertulis yang ada didalam buku maupun secara hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.⁶Metode penelitian ini merupakan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Logika keilmuan dari penelitian ini dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan beberapa buku yang terkait dengan apa yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer dan data sekunder.Data primer data yang diperoleh dari hasil penelitian normatif ini diambil dari sumber data aslinya dan tidak ada perantaraan melalui lisan (wawancara).

Sedangkan hasil data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari literatur yang terdiri dari:

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 57.

- a. Bahan hukum primer adalah data penelitian yang diperoleh dari undang-undang, yaitu:
- 1) Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - 2) Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum.
 - 3) Undang- Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam metode penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitiannya adalah berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan pemilihan Kepala Negara menurut fiqh siyasah dan Hukum Tata Negara.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Negara yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif memang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti yang harus memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan antara hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.⁷

5. Metode analisis data atau bahan hukum

Metode yang dipergunakan dalam penelitian normatif pada hakikatnya menggunakan analisis komparatif atau analisis perbedaan yaitu

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hal. 172.

untuk mengetahui perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih, membedakan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.⁸ Analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan asas-asas hukum baik itu dari data sosial maupun data dari hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Membentuk standar-standar hukum.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Meskipun tidak empiris namun tetap merupakan karya ilmiah. Untuk itu metode analisis data yang digunakan setelah semua data terkumpul kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu. Kemudian analisis secara kualitatif untuk mengelolah data yang berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

6. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal. 116.

Teknik pengumpulan data yang diambil sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan pembahasan. Sehingga dapat diperiksa, menguji, menganalisis bahan-bahan, dan mengklasifikasikan tersebut baik secara primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk dapat membandingkan dalam rangka untuk mendapatkan suatu kesimpulan.⁹ Teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan yang menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan laporan penelitian ini nanti lebih sistematis dan terfokus dari satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian laporan penelitiannya:

Bab I adalah pendahuluan untuk mengetahui persoalan yang akan diteliti yang memuat secara berurutan : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori terkait mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam fiqh siyasah .

⁹ Burhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 131.

Bab III adalah mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara.

Bab IV Hasil penelitian terkait pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara, serta persamaan dan perbedaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dan bab pertama hingga bab ke empat dan terakhir adalah saran dan masukan.

1.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM FIQH SIYASAH

A. Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah

1. Kepala Negara dalam Fiqh

Dalam Fiqh Siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *Khilafah*, *Imamah*, *Imarah*, *Sultan*, *Mulk*, dan *Ri'asah*. Setiap istilah dari kata tersebut mempunyai arti makna tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan, yaitu *Khalifah* dan *Imamah*.

Pertama, *Khalifah* adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin ummat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570-632). *Khalifah* juga sering disebut sebagai *Amir al-Mu'minin* atau “pemimpin orang yang beriman” atau “pemimpin orang-orang mukmin” yang kadang-kadang disingkat menjadi “amir”. *Khilafah* berarti sebagai perwakilan. Pengertian ini berarti bahwa kedudukan manusia diatas muka bumi adalah sebagai wakil Allah, dan juga bermaksud kepada kekuasaan yang telah diamanatkan kepadanya oleh Allah. Maka manusia dikehendaki melaksanakan Undang-undang Allah dalam batas-batas yang telah ditetapkan.

Kata *Khalifah* dalam bahasa arab memiliki arti, sehingga sulit untuk mengetahui makna yang tepat dalam konteks tertentu. Makna dasarnya adalah

“pengganti” atau yang didefinisikan oleh seorang penafsir, “orang yang mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam beberapa perkara”.¹

Kedua, *Imamah* menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja *amma*. Berasal dari kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada didepan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* disini berarti perihal memimpin sedangkan kata dari imam merupakan bentuk dari *ism fa'il* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun yang sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah *a'immah*. Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan diatas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang mengiringi unta walaupun berada dibelakangnya.²

Sedangkan definisi *Imamah* secara terminologi, para ulama mempunyai definisi tersendiri dengan kata-kata yang berbeda namun secara maksud dan tujuan hampir sama. Pertama, Al-Mawardi mendefinisikan, *Imamah* itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 34.

² Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), hal. 287.

³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Al-Azhar Press, 2015), hal .5.

Seorang Khalifah sebagai Kepala Negara, tentu saja dalam menjalankan mekanisme pemerintahannya dibantu oleh para pembantunya, seperti para menteri, hakim, gubernur, komandor pasukan dan pejabat lain untuk mengatur seluk-beluk Negara dan ummat sebaik-baiknya oleh karena itu menurut Al-Mawardi mengenai kewajiban-kewajiban seorang Khalifah Negara yang dalam penjelasannya merinci masalah-masalah umum yang menjadi kekuasaan seorang Khalifah antara lain:

- a. Menjaga prinsip-prinsip agama (*hifzu ad-din*) yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus ummat terdahulu. Kekuasaan inilah yang membedakan Kepala Negara Islam dengan Kepala Negara manapun dari Negara demokrasi di dunia ini, Khalifah sebagai Kepala Negara berkewajiban melindungi agama dari segala gangguan.
- b. Mengepalai kekuasaan pemerintah (*tanfizu al-ahkam*) dengan kekuasaan ini Kepala Negara adalah merupakan intansi tertinggi dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Menetapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dzaliti tidak berani melanggar serta yang teraniayanya tidak menjadi lemah.
- c. Melindungi berjalannya hukum dan Undang-undang (*himayatu al-baidha*). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh hak-hak rakyat yang harus dihormati, sehingga rakyat bebas merdeka mencari penghidupannya dan

menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan ummat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.

- d. Menetapkan Undang-undang (*Iqamatul al-Hudud*) salah satunya dengan menegakkan supremasi hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dan usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak ummat dari tindakan perusakan dan destruktif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan legislative dalam Negara demokrasi. Kepala Negara melaksanakannya dengan bantuan dari parlemen (dewan perwakilan rakyat).
- e. Mengepalai seluruh angkatan perang (*Tahzhinu as-Tsugur*), mencegah timbulnya kerusuhan-kerusuhan ditengah masyarakat dengan kekuatan, sehingga tidak sampai ada permusuhan (*Agresi*) terhadap kehormatan atau sampai menumpahkan darah seorang muslim atau non muslim yang tunduk pada ketentuan Islam.
- f. Menyatakan keadaan perang atau bahaya (*jihadu man 'anad*), kalau Negara terancam bahaya dari luar karena serbuan dari musuh atau dari dalam karena perbuatan pengacau, maka Kepala Negara mempunyai hak untuk mengumumkan perang dan menyatakan bahaya.
- g. Mengawasi pemungutan iuran Negara (*jibayatu al-fai wa ash-shadaqah*), menjaga hasil rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan ketentuan syariat baik berupa nash atau jihad dengan tanpa rasa takut.

- h. Memberikan anugrah dan pangkat kehormatan (*Taqdiru al-athaya*) menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan oleh *baitul mald* dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya.
- i. Mengangkat pegawai-pegawai sipil dan militer (*istikfau al-umana*), mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan hartayang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara professional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.
- j. Mencampuri pemerintahan (*Mubasyaratu al-umuri binafsih*) selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat dijadikan pegangan ummat dengan baik dan memelihara agama.

Dari sekian banyak tugas yang dibebankan kepada khalifah maka apabila disimpulkan tugas-tugas khalifah itu ada dua, yaitu pertama, menegakkan agama, menjelaskan hukum dan pengajarannya pada seluruh ummat, kedua mengatur kepentingan dunia sesuai dengan tuntutanya sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun rakyat.

Imam al-Mawardi menerangkan dalam bukunya *Al-Ahkamu as Shultaniyyah*, bahwa kalau Kepala Negara sudah siap mengemban jabatan dengan segala kewajiban yang sangat berat itu, maka ada juga hak yang menjadi kewajiban seluruh rakyat. Hak Kepala Negara itu antara lain:

- a. Di taati segala perintahnya oleh seluruh rakyat.
- b. Dibantu dengan sekuat tenaga oleh rakyat dalam cita-citadan pekerjaan pemerintahnya.

2. Syarat-Syarat Kepala Negara

Syarat-syarat legal bagi kelompok Kepemimpinan atau bagi seorang calon pemimpin yaitu memiliki beberapa syarat antara lain yaitu:⁴

- a. Islam beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik bersekala kecil maupun besar, apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai Kepala Negara.
- b. Baliq merupakan pesyaratan yang bersifat jelas, karena dalam setiap kepemimpinan Islam baik dalam skalayang kecil maupun yang besar imamah tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia dibawah umur atau yang belum baliq.
- c. Berakal syarat ini termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti, karena tidak mungkin seseorang yang yang hilang akalnya dapat menjadiseseorang pemimpin, karena akal merupakan alat berfikirbagi setiap manusia.
- d. Status merdeka menjadi salah satu syarat yang penting dalam imamah, karena seseorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa izin tuanya, sehingga ia tidak memilki kuasa atas dirinya sendiri. Lantas bagaimana

⁴*Ibid*, hal. 11.

mungkin ia berkuasa pada orang lain sedangkan terhadap dirinya sendiri pun ia tak berkuasa. Laki-laki syarat berikutnya yaitu menjadi imam harus seorang laki-laki.

- e. Berilmu salah satu syarat menjadi imam adalah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik.
- f. Adil adalah merupakan sifat yang terpendam didalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil, adil adalah suatu rangkaian dari sifat-sifat kesucilaan dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.
- g. Memiliki kecakapan psikologis sikap lain yang harus dimiliki oleh seorang Khalifah adalah berani menegakkan keadilan, terjun didalam berperang dan menguasai tantangan pada saat berperang, kemudian mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, serta menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik sehingga mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala kepentingan.
- h. Memiliki kecakapan fisik maksud dari syariat ini adalah panca indra dan seluruh anggota tubuh normal dimana ketika ada salah satu indra yang kehilangan fungsinya maka akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan oleh seorang pemimpin.

Syarat-syarat kepemimpinan adalah hal yang wajib dipenuhi namun adapun syarat-syarat legal kelompok pemilih yang akan memilih seorang pemimpin antara lain:⁵

- a. Adil berikut syarat-syarat menyertainya.
- b. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat-syarat legal.
- c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi pemimpin dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

B. Dasar Hukum Memilih Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah

Perihal wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Berdasarkan fakta dalam sejarah Islam, ummat Islam terpecah belah akibat perdebatan mengenai kepemimpinan dalam Islam dan siapa yang berhak atas kepemimpinan dalam Islam. Semua berargumentasi dan makna kepemimpinan serta kewenangannya harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

⁵*Ibid*, hal. 11.

yang digariskan Al-Qur'an dan Sunnah.⁶Manusia sebagai pelaksana kepemimpinan diharapkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu tujuannya yang hendak dicapai dalam kehidupan, yaitu kebaikan dan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.⁷

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Suroh An-Nisa:59

شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فِإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا مَرَوْا أُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا مَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.⁸

Penjelasan dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Ulil Amri dari kalangan mereka. Ulil Amri adalah pemimpin, dan perintah untuk taat kepada seorang pemimpin menunjukkan wajibnya

⁶ Muhammad Ahmad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Raja wali, 1985), hal. 375.

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hal. 222-224.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hal. 87.

mengangkat seorang pemimpin, karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.

2. Hadits

Banyak hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan kewajiban mengangkat seorang imam antara lain:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ , وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي مَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: *Abuhurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: siapa yang taat kepada-Ku berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepada-Ku berarti maksiat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat berarti taat kepadaku, dan siapa yang melanggar amir yang aku angkat berarti melanggar kepadaku (Bukhari, Muslim).*⁹

Dari hadis di atas diwajibkan untuk mentaati para pemimpin kita, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, hal ini diwajibkan karena taat kepada pemimpin merupakan cerminan dari ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah SWT.

⁹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), hal. 712.

3. Ijma'

Selain dari dalil Al-Qura'n dan As-Sunnah, terdapat juga Ijma yang menunjukkan kewajiban mengangkat Imamah, Terkait dengan persoalan ini, Imam Al-Qurtubi menuturkan, Para sahabat mencapai kesepakatan setelah terjadi perselisihan diantara kaum Muhajirin dan Anshar di saqifah (aula) bani sa'ida terkait penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah, sampai-sampai kaum Anshar mengatakan, kami punya pemimpin, seperti halnya kalian juga punya pemimpin. Andai Imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain, tentu perdebatan ini tidak beralasan, maksudnya perdebatan ini terkait penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah dan tentu akan mengatakan, Imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain.¹⁰

Kemudian, Ijma' ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, diantaranya Asy-Syahrastani yang menyatakan bahwa Ijma' secara pasti menunjukkan wajibnya Imamah, Al-Mawardi juga ia menyatakan "Menyerahkan Imamah kepada orang akan menjalankannya adalah wajib berdasarkan Ijma". Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan "mengangkat seorang Imam wajib hukumnya", kewajiban ini diketahui dalam syariat berdasarkan Ijma para sahabat dan tabi'in karena saat Nabi wafat, para sahabat bersegera membaia

¹⁰Abu Abdullah Muhammad I, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul qalam, 1980), hal. 207.

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan menyerahkan wewenang kepadanya untuk mengatur segala urusan mereka seperti itu juga yang terjadi disetiap masanya. Ketentuan ini berlaku secara Ijma'hal ini menunjukkan bahwa mengangkat Imam adalah wajib.¹¹

C. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah

pemilihan Kepala Negara tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, setelah Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada dalil atau nash yang menunjukkan siapa pengganti beliau sebagai Kepala Negara. Sehingga proses mekanisme pengangkatan Kepala Negara setelah beliau wafat menggunakan cara yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan Kepala Negara dalam Islam ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu sejarah pengangkatan Khulafa ar-Rasyidin.

1. Langkah-langkah Suksesi Khulafa ar-Rasyidin

Sejarah suksesi Al-Khulafa ar-Rasyidin sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan Imam dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Suksesi Abu Bakar Ash-Shiddiq

¹¹*Ibid.* hal.169.

Telah kita ketahui Nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa penggantinya kelak dan tidak ada nash atau dalil yang tegas untuk menyebutkan Khalifah pengganti beliau. Diangkatnya Abu Bakar menjadi Khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai Khalifah pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh ummat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sangat panjang dan melalui perdebatan yang sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin, dalam hal ini menunjukkan bahwa yang memilih seorang Imam adalah para tokoh, ulama, dan pemimpin yang akan disebut dengan Ahlul Halli Wal-Aqdi.

b. Suksesi Umar bin Khattab

Pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab telah kita ketahui dilakukan dengan cara berbeda, namun masih dianggap menggunakan cara yang legal menurut syar'i. Cara yang dimaksud adalah dengan cara penunjukan oleh Khalifah terdahulu.

Setelah beberapa lama Khalifah Abu Bakar memerintah, datanglah keadaan dimana beliau jatuh sakit, dan sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal dunia beliau memerintahkan Utsman bin Affan untuk

menuliskan sebuah surat wasiat. Dimana sebelum beliau memerintahkan untuk menulis surat wasiat tersebut beliau meminta pendapat kepada tokoh Muhajirin dan Anshar tentang Umar bin Khattab bahwa pantaskah Umar bin Khattab menggantikan posisi beliau. Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dilakukan sebagai Khalifah kedua dalam suatu baiat umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

c. Suksesi Utsman bin Affan

Pemilihan Utsman bin Affan berbeda dengan Khalifah Abu Bakar, dan hampir serupa dengan pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dipilih dengan sekelompok atau dengan orang-orang yang telah dipilih namanya oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Pada waktu itu terjadi peristiwa penikaman Khalifah Umar bin Khattab, dan sebelum beliau meninggal beliau diminta untuk memilih seseorang yang akan menggantikan posisi beliau menjadi Khalifah agar tidak terjadi pecah belah diantara kaum muslimin. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab tidak dapat memilih satu yang terbaik diantara para sahabat-sahabat tersebut, kemudian beliau memilih 6 orang sahabat diantaranya Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad dan Abdurrahman. Sedangkan Abdullah bin Umar dijadikan saksi atas 6 orang tersebut.

Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat lima dari keenam sahabat ini berkumpul untuk bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi Khalifah selanjutnya. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di Madinah. Sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot Abd al-Rahman bin Auf mencoba memperlancarnya dengan himbauan agar sebaiknya diantara mereka dengan bersukarela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk dipilih sebagai seorang Khalifah. Tetapi himbauan itu tidak berhasil tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Kemudian Abd Rahman bin Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorangpun yang mengikutunya.¹²

d. Suksesi Ali bin Abu Thalib

Pengangkatan Khalifah Ali jauh dari sempurna dibandingkan dengan tiga Khalifah sebelumnya. Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi Khalifah melalui pemilihan. Setelah parapemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi Khalifah. Pada waktu itu madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang sedang berkunjung kewilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madinah, diantaranya Thalhah bin

¹²*Ibid*, hal. 26.

Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak semua yang masih ada itu sepenuhnya mendukung Ali, seperti Saad bin Abu Waqqas dan Abdullah bin Umar. Ali menolak desakan para pemberontak, dan menanyakan dimana peserta (pertempuran) Badar, dimana Thalhah, Zubair dan Saad, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapayang harus menjadi Khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior tersebut dan membaiat Ali, yang diikuti oleh orang banyak. Baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah.¹³

2. Pada Masa Umaiyyah

Memasuki masa kekuasaan Umaiyyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umaiyyah yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheridetic* (kerajaan turun temurun). Kekhalifahan Umaiyyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan ataupun suara terbanyak.¹⁴ Namun suksesi pemilihan melalui turun temurun ketika Muaiyyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Kekuasaan Umaiyyah berumur kurang lebih 90 tahun Ketika Yazid

¹³*Ibid*, hal. 29.

¹⁴Nasir Budiman, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Medan, 2003), hal. 92.

menaiki tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk. Kecuali Husen Ibn Ali dan Abdullah Ibn Zubair. Ibu kota Negara dipindahkan Muawiyah dari Madina ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya.

Khalifah pertama yang besar di dinasti Muawiyah adalah Muawiyah Ibn Abi Sopyan (661M-680M). Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah mengganti sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan Kepala Negara secara penunjukan. Selain itu, Bani Umaiyyah juga melakukan berbagai penyempurnaan dibidang administrasi negara (birokrasi). Struktur pemerintahan pusat terdiri dari lima departemen yaitu *Diwan al-jund* (militer), *Diwan al-kharaj* (perpajakan dan keuangan), *Diwan al-rasa'il* (surat-menyerat), *Diwan al-khatam* (arsip dan dokumentasi negara), dan *Diwan al-barid* (pelayanan pos dan registrasi penduduk). Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umaiyyah dibagi menjadi lima propinsi besar, yaitu antara lain :

- a. Hijaz, Yaman, dan Arabia.
- b. Mesir bagian utara dan selatan.
- c. Mesopotamia, Azebaizan, dan Armenia.
- d. Afrika Utara dan Spanyol.

e. Prancis bagian selatan.

3. Pada Masa Abbasiyah

Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau khilafah Abbasiyah, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyiah.¹⁵ Dikatakan dinasti Abbas karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas yaitu Abu Abbas Abdullah bin Abdul Muthalib paman dari Rasulullah kakak dari ayahanda Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali bin Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaan berlangsung dengan rentang waktu yang panjang. Daulah Abbasiyah dimulai pada tahun 120-350 H atau 737-961 M.

Kebijakan terpenting yang dilakukan Khalifah Dinasti Bani Abbas yaitu al-manshur adalah memindahkan ibukota pemerintahan ke Baghdad pada tahun 762 M. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh khalifah Abbas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yaitu dengan mengacu empat aspek, antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Khilafah

Bani Abbas mempersatukan kekuasaan antara agama dan politik. Khalifah memerintah berdasarkan atas mandat Tuhan dan itu bukan pilihan dari rakyat. Oleh karena itu kekuasaannya adalah suci dan mutlak harus dipatuhi oleh ummat. Menurut prinsip ini aspek dari kekhalifan yaitu

¹⁵Ibid., hlm. 95.

bersifat absolut dan tidak boleh digantikan sampai akhir hayat (meninggal dunia).

b. Aspek Wizarah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang memantau tugas Kepala Negara, sedangkan *wazir* adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.

c. Aspek Hijabah

Hijabah adalah penghalang dan *hajib* (petugas), hijab berarti pengawal khalifah yang bertugas menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas untuk bertemu dengan khalifah.

d. Aspek Kitabah

Membentuk jabatan katib untuk mengkoordinir masing-masing departemen dalam membantu pemerintahan wazir. Katib bertugas untuk mengawasi administrasi departemen dan menjalankannya sesuai dengan petunjuk khalifah dan wazir. Selain dari empat aspek tersebut untuk urusan daerah (propinsi), khalifah Bani Abbas mengangkat Kepala Daerah (amir) yang bertugas sebagai pembantu tugas-tugas mereka.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM HUKUM TATA NEGARA

A. Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara

1. Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara

Negara Indonesia memiliki Hukum Tata Negara yang luas yaitu dalam kepemimpinan, HAM, kemasyarakatan, serta aturan-aturan yang terdapat dalam negara Indonesia, aturan-aturan itu yang menjadi landasan pembentukan negara Indonesia yang diinginkan. Terbentuknya suatu negara karena adanya yaitu: Rakyat (penduduk suatu negara, semua orang berada dalam suatu negara, disebut rakyat), pemerintah yang berdaulat (yaitu pemerintahan sebagai gabungan dari sebuah lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif), wilayah (wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas dimana negara itu sungguh-sungguh dapat melaksanakan kedaulatannya), serta adanya pengakuan dari negara lain (pengakuan dari negara lain ini fungsinya sebagai pertanda bawa negara baru tersebut telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antara negara).¹

Selaku Kepala Negara menurut UUD 1945 Presiden memiliki wewenang sebagai berikut:

¹ Zul Afdi Ardian , Ahcmad Roestandi, *Pegangan Tata Negara*, (Bandung: CV Armico, 1996), hal. 25-34.

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara.
- b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan Negara lain.
- c. Menyatakan keadaan bahaya.
- d. Mengangkat duta konsul.
- e. Menerima duta Negara lain.
- f. Memeberi garasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
- g. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Presiden RI mempunyai 3 tugas pokok, yaitu:

- a. Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan antara lain:²
 - 1) Dibidang pelaksanaan UU (bidang eksekutif)
 - 2) Dibidang pembentukan UU (bidang legislatif)
 - 3) Dibidang Kehakiman (yudikatif), memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.
- b. Sebagai Kepala Negara Presiden mempunyai kekuasaan untuk antara lain:
 - 1) Membuat perjanjian dengan Negara lain dengan proses tujuan DPR.
 - 2) Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan lain-lain.

²*Ibid*, hal. 68.

c. Sebagai panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Presiden mempunyai kekuasaan untuk antara lain:

- 1) Menyatakan bahaya
- 2) Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR.

2. Syarat-Syarat Kepala Negara dalam Hukum Tatanegara

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki bermacam ras, suku, dan agama, dan sebagai negara hukum yang sangat menjunjung hak setiap individu masyarakat seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengakuan terhadap “Hak” itulah menjadikan setiap individu dapat mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin juga harus memiliki keprofesionalan dan pengetahuan dalam memimpin agar pemerintah dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia.³

Adapun Syarat-syarat calon Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

³ Abu Daut Busroh, *Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1987), hal. 33.

⁴Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 *Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 5.

- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Negara.
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara.
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- j. Terdaftar sebagai pemilih.
- k. Memiliki nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi.
- l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Negara selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- p. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara, Republik Indonesia.

Dari beberapa aspek syarat kepemimpinan di Indonesia banyak yang mencantumkan pada nomor satu yaitu berketuhanan yang maha esa, yang berarti setiap pemimpin harus memiliki agama dan kepercayaan yang dianutnya, namun dalam segi kepercayaan yang dianut sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki beberapa aspek tambahan yang tercantum pada butir-butir agar menjadi pemimpin yang bijaksana dan dapat memajukan Indonesia.

B. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara

Dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A
 - a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 - b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
 - d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.
2. Undang-Undang Dasar 1945 No 22 E Pasal 1 dan 2

Pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan pasal 2 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, dalam pasal ini sudah jelas bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali.

3. Undang-Undang Dasar No 2 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengeluarkan pendapat merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, kemudian partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkannya demokrasi perlu diatur dalam mewujudkan sistem politik untuk mendukung sistem presidensial yang efektif. Undang-undang ini juga merupakan salah satu dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik memberikan kontribusi yang besar bagi sistem perpolitika di Indonesia, seperti yang kita ketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum begitu juga calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih partai politik agar dapat mencalonkan dirinya.

4. Undang-Undang No 10 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Undang-undang ini Pemilu adalah pemilihan umum tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah amandemen ke III Undang-undang Dasar 1945 dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diawali dengan adanya Undang-undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 1 sampai dengan 6 yang mana pasal tersebut merupakan dasar awal terjadinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum tidak diatur hanya dalam satu peraturan atau Undang-undang saja melainkan diatur dalam beberapa Undang-undang yang mana Undang-undang tersebut mempunyai peran masing-masing dalam

konteks pemilihan umum, seperti halnya Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam kedua Undang-undang ini menjelaskan pemilihan umum tidak hanya untuk memilih anggota badan legislatif saja namun pemilihan umum juga ditunjukkan untuk memilih anggota badan eksekutif dimana kedua lembaga ini merupakan lembaga yang penting di Indonesia.

C. Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara

Prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen IV, yaitu:⁵

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1), setelah amandemen III.⁶
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pasal 6A ayat 2), setelah amandemen III.⁷
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah

⁵ Irzu Muhammad, “*Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*”, artikel diakses 11 agustus 2018 dari <http://id.shvoong.com/social-science/political-sciences/2242883-mekanisme-pemilihan-presiden-dan-wakil-presiden/#ixzz2gkhrQcEB>.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6A Ayat 1, Amandemen III.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat(2).

jumlah propinsi di Indonesia , dilantik menjadi presiden dan wakil presiden (pasal 6A ayat 3), setelah amandemen III.⁸

4. Dalam hal ini tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden. (pasal 6A ayat 4), setelah amandemen IV.⁹
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang (pasal 6A ayat 5), setelah amandemen III.¹⁰
6. Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7), setelah amandemen I.¹¹
7. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan

⁸Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (3).

⁹Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen IV, Pasal 6A ayat (4).

¹⁰Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen III, Pasal 6A ayat (5).

¹¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7, Amandemen I.

pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh
Pimpinan Mahkamah Agung. (Pasal 9 ayat 2), setelah amandemen I.¹²

¹² Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen I, Pasal 9 ayat (2).

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA NEGARA

A. Pemilihan Kepala Negara menurut Fiqh Siyasah

Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dilakukan dengan berbagai cara yaitu, musyawarah yang dilakukan oleh ummat Islam untuk memilih Kepala Negara, kemudian pemilihan Kepala Negara yang disetujui oleh rakyat dilakukan pembaiatan secara bersamaan. Pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi, yaitu pemilihan melalui perwakilan atau dewan formatur pada masa tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan baiat secara bersamaan oleh ummat Islam.

1. Ahlul Halli Wal-Aqdi

Pengertian Ahlul Halli Wal Aq'di secara bahasa adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (*Ahlu* adalah orang yang berhak yang memiliki, *Hallu* adalah melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* adalah mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk). Tugasnya antarlain, memilih khalifah, imam, Kepala Negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.¹

¹ Nur Kholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama 2001), hlm. 137.

Tentang pemilihan Kepala Negara oleh kalangan Ahlul Halli Wal Aqdi, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan Kepala Negara. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh Ahlul Halli Wal Aqdi dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu.

Ulama malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh anggota Ahlul Halli Wal Aqdi. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.² Ulama syafiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifah tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota Ahlul Halli Wal Aqdi dari seluruh Negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.³

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasarkan oleh dua hal. Pertama baiat Abu bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian

² Abu yala al-Farra, *Al- Ahkam Shultaniyyah*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Fikr, 1994), hal. 7.

³ Imam al- Mawardi, *AL-Ahkam al-Shultaniyyah wa AL- Wilayat al- Diniyyah*, hal. 6.

diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar ibnu Khattab , Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Saad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqoha dan mutakallimin dari penduduk basrah.

Adapun kelompok yang lain ,dari ulama kuffah , berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menajadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.’ Maka orang orang berkata, paman Rasulullah SAW telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang dapat menentangny karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.

Alasan terbentuknya Ahlul Halli Wal-Aq’ di ialah:

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya, maka harus ada kelompok masyarakat yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-undangan.

- b. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak berfikir kritis. Tentunya
- c. mereka tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Musyawarah harus bisa dilakukan jika jumlah pesertanya terbatas sebab kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak terlaksana.
- d. Kewajiban Amar ma'ruf dan nahi munkar hanya bisa dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada ulil Amri baru mengikat jika pemimpin itu dipilih lembaga musyawarah.
- f. Ajaran islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga permusyawaratan. Al- Mawardi dalam kitab magnum opusnya Ahkam Ash-Sulthoniyah berpendapat bahwa sebutan lain dari Ahlul Halli Wal Aqdi adalah Ahlul Al-Ikhtiyar yaitu orang-orang yang berwenang memilih imam dari sejumlah calon imam yang memenuhi persyaratan.

Al- Mawardi menyebut Ahlul Halli Wal Aq'di harus memenuhi tiga syarat antara lain:

- a. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya.
- b. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya.
- c. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan mampu seta paling mampu tentang kebijakan-kebijakan yang mampu membawa kemaslahatan bagi ummat.⁴

Hak-hak Ahlul Halli Wal Aq'di antara lain:

Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain:

- a. Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis. Misalnya, menempati majelis, rumahjabatayang dekat dengan tempat bertugas, alat transportasi yang mempercepat sampai ketempat tugas dan lain-lain.

⁴Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash Sulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, hlm. 35.

- b. Mendapatkan jasa peggidupan dari majelis karena mustahil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia tidak mendapatkan apa-apa dari majelis.
- c. Mendapatkan pengamanan dari negara karena ia adalah orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat.

Kewajiban Ahlul Halli Wal-Aq'di

- a. Mengangkat dan memberhentikan khalifah (Kepala Negara).
- b. Mengemban amanah seluruh rakyat, menghasilkan beberapa aspek positif yang bermanfaat bagi penguasa dan rakyat itu sendiri.
- c. Bersama khalifah membuat undang-undang yang berisikan amar ma'ruf dan nahi mungkar bagi semua pihak dan menitikberatkan pada maslahat ummat.
- d. Menetapkan anggaran belanja negara dengan lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Sebagai bahan pertimbangan rancangan anggaran belanja negara itu diajukan oleh khalifah.
- e. Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan bernegara sambil menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap penguasa.
- f. Mengolah data-data baik dari petugas khusus atau langsung dari rakyat sendiri. Setiap kasus dan keluhan rakyat harus segera ditanggapi dan ditangani secara khusus.

- g. Menetapkan/merumuskan garis-garis besar program yang akan dilaksanakan khalifah.
- h. Hadir setiap dilaksanakannya sidang.
- i. Turun kedaerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan program pemerintah dan mendapat data-data kehidupan yang sebenarnya pada rakyat banyak.
- j. Mengawasi jalannya pemerintah.⁵

Wewenang dan fungsi Ahlul Halli Wal-Aq'di

- a. Ahlul Halli Wal-Aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam serta untuk memecat dan memberhentikan khalifah.
- b. Ahlul Halli Wal-Aqdi mempunyai wewenang megarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. Ahlul Halli Wal Aqdi mempunyai wewenag membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh ummat didalam hal yang tidak diatur dengan tegas oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- d. Ahlul Halli Wal Aqdi adalah tempat tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.

⁵ Ali Imran Sinag, *Fiqh II Munakahad, Mawaris, Jinayah, Siyasa*, (Bandung 2011),Hlm.177.

e. Ahlul Halli Wal-Aqdi mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang tersebut hampir mirip dengan MPR, DPR, DPA, diindonesia sebelum amandemen UUD 1945. Ahlul Halli Wal-Aqdi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena dalam negara hakikatnya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan rakyat sendiri tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama.

2. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut Al- Mawardi pengangkatan Kepala Negara berdasarkan penyerahan mandat dari Kepala Negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalannya kepada lembaga asyura. Anggota lembaga lembaga syura yang notabene adalah tokoh-tokoh priode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya . Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga syura, ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.

3. Persetujuan Ummat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadis “barang siapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah” mengatakan, “tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, ini adalah pemimpin, ini adalah maknanya pengertian yang dimaksud.

Ibnu Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bisa menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumur sahabat yang aman mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kekuasaan dan pengaruh.

B. Pemilihan Kepala Negara Dalam Hukum Tata Negara

Sedangkan dalam Hukum Tata Negara mengenai mekanisme pemilihan Kepala Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A yang berbunyi:

1. Undang-Undang Dasar Pasal 6A

Pasangan calon Kepala Negara dipilih secara langsung oleh rakyat yang mana pasangan tersebut adalah orang yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah menjadi peserta pemilihan umum.⁶ Yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnya dua puluh persen suara dari setiap provinsi tersebar maka akan dilantik menjadi Kepala Negara. Namun bila tidak ada yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen suara dari hasil pemilu, maka dilaksanakan pemilihan lanjutan dan yang menjadi kandidatnya dua pasangan yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Dari hasil pemilihan lanjutan tersebut, pasangan yang mendapat suara terbanyak akan dilantik menjadi Kepala Negara yang akan menjabat selama lima tahun kedepan.⁷

2. Undang-Undang Dasar No 42 Tahun 2008

Kemudian mengenai mekanisme pengangkatan Kepala Negara secara terperinci dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 mengenai pemilihan umum Kepala Negara yang tertera dalam pasal 3 ayat 6. Adapun rangkaian tata cara pemilihan Kepala Negara dimulai dengan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU. Kemudian dimulailah pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Negara, setelah itu partai politik atau gabungan partai politik menetapkan pasangan calon Kepala Negara. Kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye, setelah masa

⁶ Aris Sutanto, "Pemilihan Presiden Secara Langsung," Artikel diakses Pada 1 November 2018.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A.

kampanye selesai masuklah pada masa tenang. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian tahapan terakhir adalah penetapan hasil pemilu Kepala Negara dan pengucapan sumpah/janji Kepala Negara.⁸

C. Persamaan dan perbedaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara

1. persamaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara ialah:
 - a. Sama-sama memilih Kepala Negara.
 - b. Ingin mewujudkan demokrasi.
 - c. Ada tahapan-tahapan dalam melakukan pemilihan.
 - d. Pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan kesepakatan seluruh warga negara.
2. perbedaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara ialah:
 - a. Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara dilakukan secara langsung. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan musyawarah.
 - b. Dalam Hukum Tata Negara ada yang mengatur tentang pemilihan Kepala Negara yang terdapat dalam Undang-undang No 23 tahun 2003. Sedangkan

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, *Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal (3) ayat 6.

dalam Fiqh Siyasah tidak ada ketentuan yang mengaturnya baik dalam Al-Quran maupun Hadis.

- c. Dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara didasarkan pada nilai-nilai Islam, sedangkan dalam Hukum Tata Negara didasarkan pada demokrasi yaitu kekuasaan ada ditangan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dari penulisan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dilakukan dengan Musyawarah. Selanjutnya penunjukan khalifah sebelumnya, kemudian dibentuknya dewan formatur atau penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah, dan selanjutnya, kesepakatan ummat Islam.
2. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 42 tahun 2008 Pelaksanaan tersebut terdapat pada pasal 6A ayat (1) yaitu: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
3. Persamaan pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara ialah sama-sama memilih Kepala Negara, ingin mewujudkan demokrasi ada tahapan-tahapan dalam melakukan pemilihan, pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan kesepakatan seluruh warganegara. Perbedaannya adalah pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara dilakukan secara langsung sedangkan dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara dilakukan dengan musyawarah, dalam Hukum Tata Negara ada

ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Negara yang terdapat dalam Undang-undang No 23 tahun 2003, sedangkan dalam Fiqh Siyasah tidak ada ketentuannya yang mengaturnya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dalam Fiqh Siyasah pemilihan Kepala Negara didasarkan pada nilai-nilai Islam, sedangkan dalam HukumTata Negara didasarkan pada demokrasi yaitu kekuasaan ada ditangan rakyat.

B. Saran-saran

Setelah memahami kesimpulan kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragam Islam, sudah seharusnya Indonesia mengambull ajaran-ajaran Islam dalam bernegara, khususnya dalam pemilihan Kepala Negara kriteria dan syarat akan menjadi pemimpin dalam negara ini dapat diikuti seperti dalam halnya kriteria dalam pemilihan Kepala Negara dalam Islam.
2. Sedangkan dalam Hukum Tata Negara sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang menjadi persyaratan menjadi Presiden hendaknya dimasukkan syarat seperti jujur dan adil karena kedua hal tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkami Al-Qur'an*, Jakarta: Darul Qalam, 1980.

Abu Daut Busroh, *Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Abu yala al-Farra, *Al- Ahkam Shultaniyyah*, Beirut: Dar al- Kutub al- Fikr, 1994.

Ahmad Muhammad, *Islam Landasan Alternative Administrasi Pembangunan*, Jakarta: CV Raja wali, 1985.

Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Al-Azhar press, 2015.

Budiarjo Meriam, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 1999.

Budiman Nasir, *kepemimpinan dalam Islam*, Medan, Jln. Perdana No. P3, 2003.

Burgin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Dahlan Azis Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan pertama, 1966.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Djaelani Qodir Abdul, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1995.

Harun , *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995.

Hasan Iqbal, *Analisis Data dengan Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

[http://id. Wikipedia.org/wiki/Pemilihan Umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum) , 20 Oktober 2018.

<http://tirto.id/delusi-Negara> Khilafah, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 21: 55 WIB.

[https://id. Wikipedia.org/Wiki/Khalifah Selasa 8 Agustus 2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah_Selasa_8_Agustus_2018).

- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007.
- Imam al- Mawardi, *AL-Ahkam al-Shultaniyyah wa AL- Wilayat al- Diniyyah*.
- Marwadi Irvan, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu Kada*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Marzuki Mahmud peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005.
- Muhammad Amin bin Umar Abidin Raddu al-Mukhtar ala al Durri Al-Mukhtar.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1995.
- Muhammad Irzu, “*Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*”, artikel diakses 11 agustus 2018 dari <http://id.shvoong.com/social-scirnce/political-sciences/2242883-mekanisme-pemilihan-presiden-dan-wakil-presiden/#ixzz2gkhrQcEB>.
- Nusrati Asgar Ali, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, Jakarta: Nur Al-Huda, 2014.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Siyasa*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.
- Sutanto Aris, “*Pemilihan Presiden Secara Langsung*,” Artikel diakses Pada 1 November 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, *Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal (3) ayat 6.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, *Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 5.
- Zul Afdi Ardian , Ahcmad Roestandi, *Pegangan Tata Negara*, Bandung: CV Armico, 1996.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-1129/In.14/D.6/PP.00.9/08/2018

7 Agustus 2018

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi

Yth Bapak:

1. **Dr. Syafri Gunawan, M.Ag**
2. **Ahmatnizar, M.Ag**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Sari Anni
NIM : 14 103 00031
Sem/T.A : XI (Sembilan) 2018/2019
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyash dan Hukum Tata Negara Indonesia**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak. kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK~~ BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109198703 1 1003

BERSEDIA/~~TIDAK~~ BERSEDIA
PEMBIMBING II

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202200003 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : SARI ANNI
Nim : 1410300031
Tempat /tanggal Lahir : Lumban Dolok, 07 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Lumban Dolok, Kecamatan Siabu

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sammir Pulungan
Nama Ibu : Ermaita Nasution

3. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 144446 Lumban Dolok Kec. Siabu 2001-2007
- MTS Negeri Siabu 2007-2011
- MAN Siabu 2011-2014
- IAIN Padangsidimpuan 2014-2018